

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi merupakan sebuah kata yang diserap dari frasa “global” yang diartikan sebagai “meliputi seluruh dunia” atau “keseluruhan”.¹ Globalisasi dimaknai sebagai proses peningkatan intensifikasi dan interdependensi yang menghubungkan masyarakat dunia dalam semua aspek kehidupan baik dari segi ekonomi, politik, hingga budaya. Era globalisasi ini dipengaruhi dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mendukung manusia untuk menciptakan inovasi baru dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga dengan adanya globalisasi membuat sekat antara negara yang satu dengan negara lainnya semakin samar. Hal ini dapat dimaknai bahwa era globalisasi menyebabkan munculnya ketergantungan yang tidak hanya dirasakan oleh antar individu saja, tetapi cakupannya semakin luas yaitu interdependensi antar negara.

Salah satu dampak signifikan dari globalisasi adalah pada aspek perkembangan dan kemajuan perekonomian di berbagai negara. Saat ini, sektor bisnis semakin berkembang di seluruh dunia tanpa terhalang oleh batas-batas negara. Perdagangan bebas (*free trade*) serta ekspansi atau perluasan kegiatan usaha transnasional atau antar negara sudah menjadi suatu hal yang lumrah. Hal ini didukung oleh kemajuan teknologi yang menunjang peningkatan bisnis jual beli barang dan jasa hingga penanaman modal di negara asing yang melibatkan pebisnis yang bersifat lintas

¹Fadhilah Dwi Widiyanti, 2022, “Dampak Globalisasi di Negara Indonesia”, *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, Vol.2, No.1, 2022, hlm.75.

batas negara atau transaksi bisnis internasional.² Namun selain berbagai kemudahan yang didapatkan, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan transnasional di bidang ekonomi berisiko menimbulkan masalah keuangan (*financial distress*) bagi para pelaku usaha.

Dalam sektor bisnis guna memenuhi kebutuhan modal pelaku usaha biasanya melakukan perbuatan hukum seperti dengan melakukan perjanjian pinjam-meminjam dengan pihak lain yang melahirkan adanya hubungan hukum dimana muncul kewajiban pelaku usaha selaku debitor untuk membayarkan sejumlah utang pada kreditor atau pihak yang berhak sebagai bentuk pemenuhan dari prestasi.³ Bentuk risiko yang kerap dihadapi oleh debitor maupun kreditor yaitu jika debitor tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasi untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan. Dalam lalu lintas keuangan yang padat, kepailitan menjadi suatu akhir pilihan yang tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis sebagai solusi untuk pelunasan utang dimana salah satu pihak dapat mengajukan pailit.⁴ Terminologi kata pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana pihak yang berutang menanggung utang yang telah jatuh tempo pada dua atau lebih kreditor dan telah dapat ditagih.⁵

Hukum pada hakikatnya mengatur hubungan antar subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu baik berupa pengaturan dalam lingkup nasional maupun internasional. Hal ini juga berlaku dalam kepailitan yang tidak

² Moh.Harish Mubrizul Haq, *Et.Al.*,2023, “*Model Law On Cross Border Insolvency Dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia*”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol.12,No.2,2023,hlm.124.

³ Mutiara Hikmah, 2007, *Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*,PT Refika Aditama, Bandung,hlm.67.

⁴ Muhammad Ikhsan Alia,2016,”Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.JKT.PST Tentang Pengajuan Permohonan Pailit PT.Andalan Artha Advisindosekuritas”,Skripsi Sarjana Hukum Universitas Andalas,Padang,hlm.11.

⁵ M.Hadi Subhan, 2014, *Hukum Kepailitan:Prinsip,Norma,dan Praktek di Pengadilan*, Prenada Media Group, Jakarta,hlm.1.

hanya mengatur hubungan subjek hukum dalam lingkup nasional tetapi juga dalam skala internasional. Hubungan hukum ini akan semakin kompleks ketika berkaitan dengan hubungan antar negara yang berkaitan dengan risiko bisnis internasional ketika pelaku bisnis dalam keadaan insolven/bangkrut dan memiliki kreditor atau aset di berbagai negara sehingga dikenal istilah kepailitan lintas batas atau *cross border insolvency*. Perkara kepailitan lintas batas atau dalam istilah penulis *Anglo Saxon* dikenal sebagai *transnational insolvency* yang dapat dikategorikan dalam lingkup hukum perdata internasional karena melibatkan unsur-unsur asing.

Cross border insolvency merupakan keseluruhan proses kepailitan yang terjadi di negara asing baik sebelum ataupun sesudah adanya keputusan final yang menyatakan bahwa seorang debitor telah pailit, termasuk pada saat permohonan perkara baru diajukan.⁶ Ketidakmampuan debitor dalam membayar utang atau memenuhi prestasi ini dikenal dengan istilah insolvensi dimana dalam situasi ini mekanisme hukum yang dapat dilakukan sebelum dinyatakan dan menghadapi pailit ialah dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang selanjutnya disingkat dengan PKPU. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana pada masa tersebut kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk bermusyawarah terkait cara pembayaran utang termasuk restrukturisasi utang jika diperlukan.⁷ Menurut Pasal 217 ayat (6) UUK & PKPU, PKPU merupakan sebuah upaya yang dapat diajukan sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh

⁶ Moh. Harish Mubrizul Haq, *Et. Al, Op. Cit.*

⁷ Munir Fuady, 2017, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 175.

pengadilan.⁸ Jadi, pada dasarnya PKPU merupakan sejenis *legal moratorium* (rencana perdamaian).⁹ Rencana perdamaian merupakan proposal yang diajukan oleh debitor kepada kreditor yang berisikan tentang mekanisme pembayaran utang-piutang yang bertujuan untuk menghindari kebangkrutan.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki payung hukum atau regulasi yang mengatur mengenai kepailitan dan PKPU yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disingkat sebagai UUK & PKPU. Namun permasalahannya ialah UUK & PKPU belum sepenuhnya mengkoordinir terkait masalah kepailitan lintas batas maupun penundaan kewajiban pembayaran utang lintas batas (*cross-border debt restructurings*) sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam hal kepailitan lintas batas ini. Dalam isu hukum terkait *cross border insolvency* maupun *cross-border debt restructurings* kerap ditemukan adanya konflik yurisdiksi antar negara dimana perusahaan multinasional memiliki kreditor dari berbagai yurisdiksi dengan perjanjian utang-piutang yang tunduk pada yurisdiksi hukum tertentu atau hukum asing dengan klausul-klausul kompleks seperti klausul pilihan hukum maupun pilihan forum.

Klausul pilihan hukum merupakan klausul yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk memilih hukum mana yang akan diterapkan jika terjadi sengketa dalam kontrak internasional.¹⁰ Sementara itu, klausul pilihan forum merupakan pilihan tempat yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi. Kondisi ini memungkinkan timbulnya *conflict of laws* yaitu persoalan

⁸ Benedictus Hananta, *Et.Al.*, 2023, "Problematika Pengajuan PKPU oleh Kreditor Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU", *Unes Law Review*, Vol.6, No.1, 2023, hlm.887.

⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.177.

¹⁰ Dwi Anindya Harimurti, *Et.Al.*, 2025, "Penerapan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Internasional", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.8, No.3, 2025, hlm.2.

hukum yang timbul karena adanya perbenturan antara dua atau lebih kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih sistem hukum.¹¹ Klausul pilihan hukum dalam suatu perjanjian utang internasional memiliki implikasi penting dalam penanganan suatu sengketa yang timbul dimana klausul ini akan menentukan hukum negara mana yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa antara debitor dan kreditor dalam proses PKPU dan kepailitan. Selain itu, hakim niaga dalam beberapa kasus seringkali dihadapkan pada adanya putusan pengadilan asing yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU yang menyebabkan proses kepailitan maupun PKPU menjadi rumit. Dalam konteks hukum kepailitan, UUK & PKPU belum mengatur mengenai bagaimana kekuatan pengakuan putusan pengadilan asing maupun klausul dalam perjanjian internasional dalam konteks PKPU. Pengadilan niaga selaku pengadilan yang memiliki kewenangan dan kompetensi absolut untuk memeriksa permohonan dan pernyataan pailit dan PKPU berdasarkan Pasal 300 ayat (1) UUK & PKPU dihadapkan oleh ketidakpastian mengenai konflik hukum lintas batas ini.¹² Muncul pertanyaan apakah hakim pengadilan niaga boleh untuk mengadili persoalan yang aturan hukumnya tidak sama dengan aturan hukum di Indonesia.

Adapun contoh kasus yang berkaitan dengan permasalahan kepailitan dan PKPU lintas batas ini ialah kasus PT. Maybank Indonesia vs PT. Pan Brothers dimana PT. Maybank Indonesia mengajukan permohonan PKPU pada tanggal 24 Mei 2021 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam hal ini, PT. Maybank Indonesia selaku kreditor sindikasi dari PT. Pan Brothers mengajukan permohonan

¹¹ Bayu Seto Hardjowahono, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.4.

¹² Jono. 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 84.

pernyataan PKPU dikarenakan PT. Pan Brothers selaku Termohon PKPU melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi utang yang telah jatuh tempo meskipun telah berkali-kali diingatkan oleh Pemohon PKPU. Adapun tertanggal 21 Mei 2021, total utang Termohon yang telah jatuh tempo yaitu USD 4.076.784,24 atau sekitar 4 Milyar yang berasal dari tunggakan pokok, bunga, beserta denda dari pinjaman tersebut.

Namun, permohonan ini ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan sebelumnya PT. Pan Brothers telah mendapatkan putusan moratorium PKPU di Singapura yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Singapura oleh Yang Terhormat Tn. Philip Jearetnam dengan No.HC/OS 515/2021 dimana moratorium tersebut melarang para kreditor PKPU untuk mengajukan upaya hukum di yurisdiksi lain dan Pemohon PKPU sebelumnya sudah terikat oleh *Syndication and Amandment Agreement* atau yang dikenal dengan perjanjian fasilitas sindikasi dimana terdapat klausul *choice of law* yang berbunyi “*This agreement and any non-contractual obligation arising out of or in connection with it are governed by English law*”.¹³ Maknanya, bahwa seluruh hak dan kewajiban dalam perjanjian beserta konsekuensi non-kontraktual (seperti gugatan ganti rugi akibat wanprestasi, penyesatan informasi, atau pengayaan tanpa hak) akan diselesaikan berdasarkan hukum Inggris.

Adapun dalam perjanjian fasilitas sindikasi tersebut, PT. Maybank Indonesia termasuk dalam kreditor sindikasi. Kreditor Sindikasi merujuk pada sekelompok bank yang bersama-sama memberikan pinjaman kepada satu debitor. Dalam skema ini, hubungan antar bank peserta sindikasi dikelola secara terpadu dan terkoordinasi oleh satu bank utama yang berperan sebagai *lead creditor* atau *lead*

¹³ Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst

manager. Terdapat beberapa pihak kunci yang terlibat dalam kredit sindikasi, yaitu debitor sebagai penerima pinjaman dan kreditor yang terdiri dari bank-bank pemberi pinjaman, *lead manager* selaku koordinator utama, agen bank yang bertugas mengadministrasikan proses pinjaman. Adapun bank sindikasi lainnya yang berperan dalam perjanjian ini ialah PT.Bank China Construction, Bank Mizuho Indonesia, MUFG Bank Ltd., Bank Rakyat Indonesia, PT. BNP Paribas Indonesia, dan Malayan Banking Berhad Branch Singapore.

Kasus ini menyoroti kompleksnya pengaturan hukum terutama pada masalah kepailitan dan PKPU dalam lingkup internasional, hal ini karena UUK & PKPU belum mengatur mengenai bagaimana keberlakuan dan kekuatan dari putusan moratorium dari negara asing yang mana berdasarkan Pasal 436 ayat (2) Rv, putusan dari suatu pengadilan asing tidak dapat diakui di wilayah Republik Indonesia kecuali undang-undang mengatur sebaliknya.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam penelitian dengan judul: **KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN MORATORIUM ASING TERHADAP PENOLAKAN PKPU DALAM CROSS BORDER DEBT RESTRUCTURINGS (STUDI PUTUSAN NOMOR 245/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka untuk membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang ingin

¹⁴ Besty Dyah Qorina, Et.Al.,2023.”Kedudukan Kreditor Asing Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor yang Berkedudukan di Indonesia”, Jurnal Mimbar Yustitia, Vol.7, No.2, 2023, hlm.174.

dicapai menjadi lebih jelas, terarah, dan mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan suatu putusan asing terhadap sengketa PKPU di pengadilan niaga?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 245/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, adapun tujuan dari penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana kekuatan suatu putusan asing terhadap sengketa PKPU di pengadilan niaga.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai ranah hukum kepailitan yang melibatkan unsur internasional atau yang dikenal dengan hukum kepailitan internasional (*cross border insolvency*) dengan menganalisis kekuatan hukum klausul tertentu dalam sebuah perjanjian internasional dan pengaruh putusan moratorium asing terutama yang berkaitan dengan restrukturisasi utang dan prinsip pengakuan lintas yurisdiksi.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan kajian hukum kepailitan dan hukum perdata internasional dengan memberikan analisis yang mendalam mengenai eksistensi

klausul tertentu dalam suatu perjanjian internasional yang dapat memengaruhi sistem hukum di Indonesia. Dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan menganalisis Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah dan kekosongan hukum yang masih ada dalam implementasi *cross border insolvency* dan bagaimana harmonisasinya dengan hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi praktisi hukum khususnya hakim, advokat, kurator, hingga konsultan hukum korporasi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan restrukturisasi utang internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan multinasional dan investor yang terlibat dalam aktivitas ekonomi lintas negara dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kreditor yang ingin mengajukan permohonan PKPU atau menghadapi debitor yang sedang menjalani proses moratorium di luar negeri. Penelitian ini memberikan pedoman dalam memutus perkara kepailitan/PKPU lintas batas, termasuk kriteria pengakuan putusan asing dan koordinasi dengan yurisdiksi lain.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pedoman bagi negara terkhusus lembaga peradilan dan pembuat kebijakan dalam merumuskan arah regulasi nasional yang berkaitan dengan kepailitan lintas batas yang melibatkan berbagai aspek hukum baik hukum perdata maupun hukum internasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong

evaluasi terhadap peraturan yang ada saat ini mengenai proses kepailitan dan PKPU guna menciptakan kepastian hukum.

E. Metode Penelitian

Guna menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah di atas, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan dan membahas norma-norma dan prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang ada.¹⁵

1. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan studi kasus (*case study*).

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁶ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam skripsi ini ialah peraturan yang berkaitan dengan hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta hukum perdata internasional.

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berdasarkan pada pandangan dan doktrin yang

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, cet.6, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.3.

¹⁶ *Ibid*, hlm.133.

berkembang dalam ilmu hukum.¹⁷ Adapun konsep yang digunakan pada skripsi ini adalah konsep hukum kepailitan dan PKPU dalam sistem hukum nasional dan hukum perdata internasional.

3) Studi Kasus (*Case Study*)

Studi kasus (*case study*) adalah suatu pemusatan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci. Adapun dalam penulisan skripsi ini berfokus pada kasus penolakan permohonan PKPU PT. Maybank Indonesia Tbk terhadap PT. Pan Brothers Tbk.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu serta gejala hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana sistem hukum di Indonesia mengatur mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melibatkan unsur asing atau transnasional.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

¹⁷ *Ibid.*, hlm.135

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.26.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum yang relevan.

b. Jenis Data

1) Data Sekunder

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang mencakup studi literatur, artikel, jurnal, dan situs yang relevan dengan topik penelitian ini.¹⁹ Data sekunder terdiri dari :

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum pada skripsi ini. Bahan hukum primer meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

c) *Reglemen van de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV);

d) *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB);

e) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Keadilan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

f) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 245/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum yang memberikan klarifikasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer yang mencakup karya dari pakar

¹⁹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.137.

hukum, teori hukum, pendapat para ahli, bahan pustaka, literatur terkait dengan topik penelitian, serta sumber yang diakses melalui situs internet.²⁰

iii. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang memberikan petunjuk atau tambahan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, dan *Black's Law Dictionary*, yang berfungsi untuk membantu dalam memahami dan menerjemahkan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

2) Data Primer

Penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data ini dapat berasal dari wawancara dengan pakar hukum, notaris, hakim, atau akademisi yang memiliki keahlian di bidang kepailitan dan PKPU serta hukum perdata internasional. Selain itu, data primer juga bisa didapatkan melalui studi kasus, misalnya dengan meneliti putusan pengadilan yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan fisik maupun pencarian secara daring. Penelitian ini mencakup kunjungan ke perpustakaan Universitas Andalas, perpustakaan

²⁰ *Ibid.*

Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Pascasarjana Hukum Universitas Andalas, dan koleksi perpustakaan pribadi. Selain itu juga dengan pencarian daring yang dilakukan melalui laman perpustakaan digital dan situs hukum yang relevan. Studi kepustakaan yang telah dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan memahami bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian, kemudian disusun secara sistematis. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana regulasi yang ada memberikan kepastian hukum dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam perkara *cross-border debt restructurings*.

5. Teknik Analisis Data

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui *editing*, yaitu penulis meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.²¹

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier merupakan data kualitatif yang

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.181.

pengelolaannya diolah secara deduktif yang berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum yang meneliti persoalan yang bersifat khusus, dari adanya analisis inilah kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

